

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Dasar Terbentuknya Kecamatan Landasan Ulin**

Kecamatan Landasan Ulin sebagai salah satu wilayah Kota Banjarbaru bersamaan dengan terbentuknya Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 ).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 tahun 2001 Kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru merupakan perangkat Pemerintah Kota Banjarbaru yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi administrasi yang ada di Kota Banjarbaru. Secara administratif terbagi dalam 4 (empat) Kelurahan, yakni Kelurahan Landasan Ulin Timur, Syamsudin Noor, Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis.

Wilayah Kecamatan Landasan Ulin sebagiannya merupakan dataran rendah dan sebagian lagi dataran agak tinggi. Dataran rendah merupakan wilayah permukiman penduduk dan lokasi pertanian serta sebagian lagi adalah lahan perkebunan.

2. Batas wilayah Kecamatan Landasan Ulin
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Tabuk.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bati-Bati.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
3. Data Kependudukan

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Landasan Ulin di Setiap Kelurahan

NO	KELURAHAN	PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	Syamsudin Noor	7.994	7.848	15.842
2	Landasan Ulin	9.201	8.907	18.108
3	Guntung Payung	3.140	3.721	6.861
4	Guntung Manggis	17.484	15.005	32.489
JUMLAH		37.819	35.481	73.300

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa pasangan suami isteri yang menikah siri dan sudah bercerai di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan fokus penelitian mengenai tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah materi kepada anaknya. Adapun hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Informan pertama

Nama : B (Isteri)

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Landasan Ulin Timur

Penghasilan : ± Rp. 2.500.00,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama menyatakan bahwa dirinya sudah lama bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2017 lalu dan memang pernikahannya dilakukan siri karena waktu itu status ibu B janda sehingga menikah secara siri. Selama menikah menurut ibu B suaminya bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga namun ketika bercerai memang tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan bahkan untuk menjenguk, bersilaturahmi mengunjungi anaknya saja tidak pernah, padahal rumahnya tidak jauh masih satu kecamatan namun beda kelurahan saja. Hal tersebut juga dibenarkan oleh R (anak) yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya semenjak ibunya bercerai dan hanya ibunya yang memberikan nafkah, bekerja mencari rejeki untuk dia sekolah.

Ketika penulis lakukan konfirmasi dengan mantan suaminya yang bernama AB (mantan sumai) ternyata dirinya tidak memberikan nafkah tersebut memang tidak mau saja karena menurutnya ketika sudah bercerai tidak ada lagi tanggung jawabnya kepada isterinya adapun anaknya karena menurutnya pernikahannya hanya siri jadi secara hukum dirinya tidak ada kewajiban memberikan nafkah tersebut.

## 2. Informan kedua

Nama : ZA (Isteri)

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kelurahan Syamsudin Noor

Penghasilan : ± Rp. 3.000.00,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua menyatakan bahwa dirinya memang menikah secara siri pada tahun 2010 karena pada masa itu dirinya masih dibawah umur dan tidak dapat menikah secara agama, namun setekah melahirkan anak baru berumur 1 tahun, suami meninggalkannya dan bercerai dengan talak 1, pada awal-awalnya suami masih memberikan nafkah kepada anak, namun itu hanya berlangsung beberapa bulan setelah itu sangat jarang sekali dan bahkan sampai setahun tidak pernah memberikan nafkah dan kabar kepada anaknya, namun saat ini kembali lagi memberikan nafkah namun secukupnya saja ketika bertemu langsung dengan anaknya. Hal tersebut dibenarkan oleh NP (Anak) yang menjelaskan sekarang dia sering bertemu dengan ayahnya sebatas silaturahmi dan kadang-kadang diberikan uang dan itu hanya cukup buat jajan saja.

Menurut ZA (isteri) mantan suaminya tidak memberikan nafkah lagi karena mantan suaminya sudah menikah lagi dan lebih memperdulikan keluarga barunya daripada anaknya yang ada. Hal tersebut dibenarkan oleh IP (mantan suami) yang ketika ditemui menyatakan

bahwa dirinya sudah menikah dan tidak bisa lagi memberikan nafkah materi yang selayaknya kepada anaknya dulu karena ada tanggung jawab yang harus diberikan.

### 3. Informan ketiga

Nama : Y (Isteri)

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Guntung Manggis

Penghasilan : ± Rp. 2.500.00,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketika menyatakan bahwa dirinya menikah siri karena waktu itu status dirinya janda dan mantan suami seorang perjaka sehingga mertua tidak setuju dan akhirnya menikah secara siri. Adapun perceraian baru saja dilakukan sekitar pada tahun 2021, suami menceraikan karena mertua tidak suka dan memaksa mantan suami menceraikan saya. Sejak perceraian tersebut hingga kini mantan suami tidak pernah berkunjung bahkan tidak pernah memberikan nafkah materi kepada anaknya yang kecil. Alasan suami tidak masuk akal menurut saya hanya karena ibunya tidak setuju mantan suami juga tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Ketika dikonfirmasi melalui wawancara awalnya D (mantan suami) tidak mau menjelaskan namun setelah penulis lakukan wawancara dengan intens akhirnya D (mantan suami) menjelaskan bahwa benar dan

dirinya tidak bisa melawan perkataan ibunya yang melarangnya memberikan nafkah kepada anaknya.

4. Informan keempat

Nama : EN (Isteri)

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kelurahan Guntung Payung

Penghasilan : ± Rp. 3.500.00,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keempat menjelaskan bahwa dirinya sudah lama bercerai dengan mantan suaminya ketika anaknya masih kecil dan perceraian tersebutpun tidak dilakukan dengan suami menjatuhkan talak namun suami pergi begitu saja, menghilang tanpa kabar dan tidak pernah memberikan kabar apalagi memberikan nafkah kepada anaknya. Alasan mengapa ibu EN menikah siri karena status ibu EN adalah seorang janda sehingga pernikahan dilakukan secara siri waktu itu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh N (anak) yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya semenjak ayahnya pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar apalagi memberikan tanggung jawab berupa nafkah kepada dirinya.

Ketika peneliti konfirmasi melalui WA ternyata nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi sehingga hanya mendapatkan data dari ibu EN dan anaknya N saja.

#### 5. Informan kelima

Nama : MN (Isteri)

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Buruh Cuci Gosok

Alamat : Kelurahan Syamsudin Noor

Penghasilan : ± Rp. 2.000.00,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kelima menyatakan bahwa dirinya menikah siri karena statusnya waktu itu janda dan mantan suami juga duda sehingga dilakukan pernikahan siri. Bercerai sudah lama pada tahun 2017 dan tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada anaknya yang masih belum balig sampai sekarang. Menurut ibu MN suaminya memang seperti itu waktu menikah saja sudah jarang memberikan nafkah jadi tidak heran lagi ketika bercerai mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh K (anak) yang menyatakan bahwa ayahnya tidak pernah menemuinya semenjak berpisah dengan ibunya dan juga tidak pernah memberikan uang belanja sampai sekarang.

Ketika dikonfirmasi dengan mantan suami yaitu bapak K menjelaskan bahwa menurutnya ketika sudah berpisah tidak ada lagi tanggung jawabnya apalagi menikah hanya siri dan dalam hukum perkawinan tidak ada kewajiban yang menuntutnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari hasil penelitian dapat dilihat matriks sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks

No	Informan	Alasannya	Faktor Pendidikan
1	B	Penghasilan yang pas-pasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan agama yang rendah karena hanya lulusan SMP</li> <li>- Pengetahuan tentang nafkah yang kurang karena kurangnya belajar ilmu tentang nafkah keluarga</li> </ul>
2	ZA	Adanya keluarga baru yang harus dinafkahi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan agama yang rendah karena hanya lulusan SMA</li> <li>- Kurangnya belajar ilmu tentang nafkah keluarga</li> </ul>
3	Y	Dilarang orang tua (mantan mertua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan agama yang rendah karena hanya lulusan SMA</li> <li>- Tidak dapat membedakan antara tanggung jawab terhadap anak dengan tanggung jawab terhadap orang tua</li> </ul>
4	EN	Menghilang dan tidak tahu keberadaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan agama yang rendah karena hanya lulusan SMP</li> <li>- Komunikasi dan jarak yang terputus</li> </ul>
5	MN	Merasa tidak ada tanggungjawab lagi karena sudah bercerai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan agama yang rendah karena hanya lulusan SMA</li> <li>- Kebiasaan yang sudah tidak bisa dihilangkan</li> </ul>



### C. Analisis Data

Suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Nikah siri sah asal sudah memiliki syarat dan rukunnya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Endang Zakaria dan Muhammad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2021. h. 57.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14.

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa pernikahan siri tetap sah dan diakui oleh agama apabila rukun dan syaratnya dipenuhi dan semua tanggung jawab wajib dilakukan oleh suami kepada isteri dan anak-anak, namun hanya saja tidak diakui oleh hukum negara.

Sebagaimana hasil penelitian di ketahui bahwa pernikahan dari kelima informan adalah nikah siri yang sah menurut agama Islam karena terpenuhi rukun dan syarat nikahnya.

Ketika perkawinan yang sudah terdaftar di negara, pasangan memiliki tanggung jawab hukum untuk saling memberikan nafkah kepada pasangan mereka dan anak-anak mereka. Namun, dalam kasus perkawinan siri, kewajiban hukum ini mungkin tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga pasangan yang terlibat mungkin tidak memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan nafkah kepada pasangan atau anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Pasangan yang menikah secara resmi memiliki hak-hak hukum tertentu, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak waris, hak asuransi, dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada pasangan yang sah secara hukum. Di sisi lain, pasangan yang menikah secara siri seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang sama, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan masalah keuangan bagi pasangan dan anak-anak mereka.

---

<sup>3</sup>Endang Zakaria dan Muhammad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2021. h. 58.

Sebagaimana terjadinya perceraian dari kelima informan akibat dari pernikahan siri mengakibatkan mantan suami tidak ada yang bertanggung jawabnya karena merasa perkawinan mereka hanya siri dan tidak ada kewajiban dalam pemberian nafkah kepada anaknya. Padahal nafkah tetap harus diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya walaupun sudah bercerai karena ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak mereka balig.

Perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian.<sup>4</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 2/233 ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap isteri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

<sup>4</sup>Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), h. 21.

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Oleh karena itu nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan. Jadi perceraian tidak mempengaruhi hubungan kekeluargaan yang terjalin selama ini, yang menjadi sebab timbulnya kewajiban memberi nafkah antara ayah dan anak. Nabi Muhammad saw juga bersabda yang artinya: Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

"Sesungguhnya Allah SWT mencintai setiap orang beriman yang bekerja (mencari nafkah), yang merupakan ayah dari keluarga (tulung punggung keluarga). Dan (Allah) tidak suka kepada penganggur (tidak bekerja) yang sehat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat." (Hadis Riwayat Bukhari)<sup>6</sup>

Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI juga menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, n.d.). h. 124.

<sup>6</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h.422.

ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

Pasal 156 huruf d KHI menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan batasan usia sampai mana anak mendapatkan nafkah dari ayahnya yaitu sampai batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa sekitar usia 18 sampai 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis serta hukum positif tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang bisa melepaskan tanggung jawab ayah terhadap anak walaupun perceraian sekalipun, kecuali kematian.

---

<sup>7</sup>Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), h. 21.

<sup>8</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011, h. 88.

Pemberian nafkah pada anak hukumnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya itu adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha (mengalami catat fisik).<sup>9</sup>

Tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk mendapat pekerjaanlah yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Al Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h.90.

<sup>10</sup>Abu Bakar Jabi al-Jaza'iru, *Minhajul Muslimin*,h.,, 556.

Jika ayah dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, maka ayah wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menyelenggarakan nafkah anak-anaknya. Sebelum mendapatkan pekerjaan maka nafkah anak-anaknya ditanggung oleh kakek-kakek mereka atau ibu-ibu mereka, diperhitungkan sebagai hutang bagi ayah dan dapat diminta kembali setelah ayah menjadi kaya. Tetapi apabila ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan dan kefakiran yang menimpa dirinya, maka kewajiban memberi nafkah anak menjadi gugur, selanjutnya nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris terdekat yang mampu.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut jelas bahwa kewajiban ayah dalam pemberian nafkah kepada anak-anaknya tidak terputus walaupun sudah bercerai dengan ibu dari anak-anaknya, sedangkan hasil penelitian sama semua informan menyatakan tidak ada tanggung jawab mantan suami dalam pemberian nafkah kepada anak-anaknya dengan berbagai alasan yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan.

Dengan demikian secara umum, kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak terputus meskipun telah bercerai dengan ibu dari anak-anaknya, dalam hukum Islam, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini berlaku terlepas dari status pernikahan mereka dengan ibu anak-anak. Sedangkan pada kasus

---

<sup>11</sup>Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Binacipta, 1978). h.107.

penelitian yang penulis lakukan di mana mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak-anaknya dengan berbagai alasan. Seperti status pernikahannya siri, dilarang orang tua, bahkan ada yang menghilang tanpa kabar sama sekali. Dalam hukum Islam, alasan-alasan tersebut umumnya tidak dibenarkan sebagai pembenaran untuk tidak memberikan nafkah kepada anak-anak. Ayah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, terlepas dari situasi pribadi atau perbedaan dengan mantan istri.